

Yth Ketua KPU Kabupaten Bangka
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka, dengan hormat mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Melaksanakan seleksi pembentukan Badan Adhoc Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan seleksi pembentukan Badan Adhoc tingkat Tingkat Kecamatan sesuai dengan Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
3. Melaksanakan seleksi penerimaan Badan Adhoc Tingkat Kecamatan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota Badan Adhoc Tingkat Kecamatan;
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengoperasian SIAKBA;
5. Agar bersikap adil dan netral dalam proses seleksi calon anggota Badan Adhoc Tingkat Kecamatan;

6. Hendaknya KPU Kabupaten Bangka dapat mengkroscek status kepengurusan atau keanggotaan Partai Politik calon anggota Badan Adhoc Tingkat Kecamatan;
7. Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka selama proses pembentukan Badan Adhoc hingga penetapan calon terpilih anggota Badan Adhoc Tingkat Kecamatan

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu